

ABSTRAK

Nggado sapi merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola sapi, dengan sistem pembagian keuntungan maro menceng 1:2 dan kerugian ditanggung bersama. Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Pendem Kecamatan kembang Kabupaten Jepara dalam fiqh muamalah yaitu akad shirkah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik bagi hasil nggado sapi di Desa Pendem Kecamatan kembang Kabupaten Jepara, dan untuk mengetahui teori keadilan pada praktek nggado sapi di Desa Pendem Kecamatan kembang Kabupaten Jepara.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu meneliti suatu objek dengan tujuan untuk mendeskripsikan gambaran secara sistematis dan objektif serta memberikan hasil analisis terkait objek tersebut.

Hasil penelitian ini adalah: praktek nggado sapi pada masyarakat Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara menggunakan sistem bagi hasil keuntungan maro menceng 1:2 dengan kalkulasi 1 bagian pemilik modal dan 2 bagian pengelola atau penggado dalam praktek bagi hasil pada masyarakat Desa Pendem sudah memenuhi rukun dan syarat akad Shirkah, praktek nggado sapi pada masyarakat Desa pendem Kecamatan kembang sudah sesuai dengan teori keadilan Aristoteles, John Rawls, dan Thomas Hobbes serta sudah memenuhi konsep adil dalam Islam. Namun salah satu keadilan yang di utarakan Aristoteles yaitu keadilan korektif belum sepenuhnya terpenuhi.

Kata Kunci: Nggado, Shirkah, Keadilan

ABSTRACT

Nggado sapi is a collaboration between capital owners and cattle managers, with a 1:2 profit sharing system and losses borne together. The collaboration carried out by the people of Pendem Village, Kembang District, Jepara Regency in muamalah fiqh is the shirkah contract. This study aims to determine the practice of profit sharing of cow nggado in Pendem Village, Kembang District, Jepara Regency, and to find out the theory of justice in the practice of cow nggado in Pendem Village, Kembang District, Jepara Regency.

This research is a type of field research using qualitative methods, the data sources used in this research are primary data sources and secondary data sources. Methods of data collection by way of observation, interviews and documentation. The research location is Pendem Village, Kembang District, Jepara Regency. The analysis used is descriptive analysis method, namely examining an object with the aim of describing a systematic and objective description and providing results of analysis related to the object.

The results of this study are: the practice of nggado cows in the people of Pendem Village, Kembang District, Jepara Regency using the profit sharing system Maro Menceng 1: 2 with the calculation of 1 part of the owner of the capital and 2 parts of the manager or pengdo in the practice of profit sharing in the Pendem Village community already fulfilling the pillars and The terms of the Shirkah contract, the practice of nggado sapi in the people of Pendem Village, Kembang District, is in accordance with Aristotle, John Rawls, and Thomas Hobbes' theory of justice and has fulfilled the concept of justice in Islam. But one of the justices that Aristotle advocated was corrective justice that had not been fully fulfilled.

Keyword : Nggado, Shirkah, Fairness